



P U T U S A N

NOMOR : 35/PID.SUS/2012/PTY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias
BAYU Bin EDI KUSNANTO ; -----

Tempat lahir : Sukabumi ; -----

Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 22 Nopember 1985 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : 1. Kadisono Rt. 01 Rw. 12, desa Tegaltirto,
Kec. Berbah, Kab.
Sleman;-----
2. Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas
Condongcatur, Kec. Depok, Kab.
Sleman ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011;-----
- Diperpanjang



- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011;-----
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 2 Januari 2012;-----
- Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;-----
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;-----

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Februari 2012, No. : 01/Pid.Sus/2012/PN.Btl. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2011, NO. REG. PERK. : PDM-01/BNTUL/12/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :



Kesatu

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2011 bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul dan di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya mengingat pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili karena salah satu tempat Tindak Pidana itu dilakukan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantul dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permupakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul mendapat informasi bahwa di perempatan Senggotan, Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian petugas Satuan Narkotika Polres Bantul melakukan Penyelidikan, Petugas melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di bawah pohon palem dipinggir jalan, kemudian melakukan penangkapan

terhadap



terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO yang sedang mencari-cari paket shabu-shabu seperti perintah yang didapat melalui SMS (Sort Message) dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi „10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tnpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.“ (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari. Yang selanjutnya terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO menemukan barang dimaksud dan mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram;-----

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa bermaksud untuk memecahnya menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan yang sudah memesan melalui saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO dengan saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN semenjak bertemu di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011 terjalin kerjasama

dimana



dimana terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, dimana terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dan paket kecil shabu-shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO;-----

- Bahwa setelah petugas Satuan Narkoba Polres Bantul melakukan interogasi terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat \pm 0,79 gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah isolatip bening, 30 (tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah tabung kecil warna bening, 1(satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa BAYU AJIE

KUSNANTO



KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dudalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dengan maksud untuk digunakan terdakwa sendiri, dengan imbalan/bayaran terdakwa memindahtempatkan Narkotika milik saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik ijin dari yang berwenang:-----

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab : 1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka
- | diberi | Nomor | Barang |
|--------|-------|--------|
|--------|-------|--------|

Bukti :-----

- 1 BB-02264/2011 berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.-----

- 2 BB-02265/2011 berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.-----

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah



dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011

berupa

berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti Nomor :-----

1 BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.-----

2 BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Oktober 2011 bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul dan di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya mengingat pasal 84 ayat (1) dan ayat



(2) KUHAP Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili karena salah satu tempat Tindak Pidana itu dilakukan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Pengadilan

Pengadilan Negeri Bantul dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul mendapat informasi bahwa di perempatan Senggotan, Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian petugas Satuan Narkotika Polres Bantul melakukan Penyelidikan, Petugas melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di bawah pohon palem dipinggir jalan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO yang sedang mencari-cari paket shabu-shabu seperti perintah yang didapat melalui SMS (Sort Message) dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi „10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.“ (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri



jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3
depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena
gelap, kalau

mendapatkan

mendapatkan agar mengabari. Yang selanjutnya terdakwa BAYU AJIE
KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO menemukan barang
dimaksud dan mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu)
paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu
dengan berat $\pm 9,11$ gram;-----

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa bermaksud untuk memecahnya menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan yang sudah memesan melalui saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO dengan saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN semenjak bertemu di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011 terjalin kerjasama dimana terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, dimana terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dan paket kecil shabu-shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO;-----



- Bahwa setelah petugas Satuan Narkoba Polres Bantul melakukan interogasi terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB petugas melakukan

penggeledahan

penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat \pm 0,79 gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dudalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dengan maksud untuk digunakan terdakwa sendiri, dengan imbalan / bayaran terdakwa memindahtempatkan Narkotika milik saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-



sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang

berwenang:-----

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30

Oktober

Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab : 1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi Nomor Barang Bukti :-----

3 BB-02264/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.-----

4 BB-02265/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.-----

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti

Nomor :-----



3 BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.-----

4 BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Ketiga

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Oktober 2011 bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul dan di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya mengingat pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili karena salah satu tempat Tindak Pidana itu dilakukan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantul dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul mendapat informasi bahwa di perempatan Senggotan, Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian petugas Satuan Narkotika Polres Bantul melakukan Penyelidikan, Petugas melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di bawah pohon palem dipinggir jalan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin

EDI

EDI KUSNANTO yang sedang mencari-cari paket shabu-shabu seperti perintah yang didapat melalui SMS (Sort Message) dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi „10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.“ (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari. Yang selanjutnya terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO menemukan barang dimaksud dan mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram, setelah itu terdakwa bermaksud untuk memecahnya



menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman;-----

- Bahwa setelah petugas Satuan Narkoba Polres Bantul melakukan interogasi terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dalam

penggeledahan

penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat \pm 0,79 gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah isolatip bening, 30 (tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1(satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dudalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dengan maksud untuk digunakan terdakwa sendiri, dengan imbalan/bayaran terdakwa memindahtempatkan Narkotika milik saksi NOVAN HARIYAWAN alias



NOVAN. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;-----

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/217/X/2011 Biddokkes tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan hasil pemeriksaan Urine atas nama BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA Als. BAYU

menunjukkan

menunjukkan METAMPHETAMINE/NARKOTIKA POSITIF (+).-----

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab : 1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka

diberi	Nomor	Barang
--------	-------	--------

Bukti :-----

1	BB-02264/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.-----	
---	--	--

2	BB-02265/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.-----	
---	--	--



Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :-----

1 BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.-----

2 BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.-----

Perbuatan

----- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2012 , Nomor Reg. Perk. : PDM-01/BNTUL/12/2011, terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut : ---

- 1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ” tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I



dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;-----

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan Penjara.-----

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9,11 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 8,567 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 8,563 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Gram

Internasional

International;-----

- 1 (satu) paket kristal dalam klip bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat \pm 0,79 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 0,393 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 0,388 gram;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi merah dengan Sim Card IM3 No. 085647682109;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----



- 1 (satu) buah bong;-----
- 1 (satu) rol alumunium foil;-----
- 1 (satu) buah korek gas;-----
- 4 (empat) buah sedotan warna putih;-----
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;-----
- 1 (satu) buah kompor;-----
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening;-----
- 2 (dua) buah isolatip bening;-----
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi;-----
- 30 (tiga puluh) buah sedotan warna kuning;-----
- 1 (satu) buah tabung kecil warna bening;
- 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ

Kesemuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan.-----

- 12 (dua belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);--

Dirampas untuk Negara.-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol

AB-

AB-5445-UI berikut STNK atas nama Benedica Sari Prasetyati

DFG d/a Jl. Bimokurdo 16 GK Yogyakarta dengan Nosin : E451-

ID-239426 dan Noka : MH8BE4DFA6J-23774.-----

Dikembalikan Kepada Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias

BAYU bin EDI KUSNANTO.-----



4. Menetapkan agar terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Februari 2012 No. : 01/Pid.Sus/2012/PN.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan

5 Memerintahkan agar barang. bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket serbuk kristal dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9,11 gram yang setelah



ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 8,567 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 8,563 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Gram Filter;-----

- 1 (satu) paket kristal dalam klip bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat ± 0,79 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 0,393 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 0,388 gram;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi merah dengan Sim Card IM3 No. 085647682109;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----
- 1 (satu) buah bong;-----
- 1 (satu) rol alumunium foil;-----
- 1 (satu) buah korek gas;-----
- 4 (empat) buah sedotan warna putih;-----
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;-----
- 1 (satu) buah kompor;-----



- 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening;-----
- 2 (dua) buah isolatip bening;-----
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi;-----
- 30 (tiga puluh) buah sedotan warna kuning;-----
- 1 (satu) buah tabung kecil warna bening;-----
- 1 (satu)
- 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ;-----

Kesemuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan.-----

- 12 (dua belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara.-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AB-5445-UI berikut STNK atas nama Benedica Sari Prasetyati DFG d/a Jl. Bimokurdo 16 GK Yogyakarta dengan Nosin : E451-ID-239426 dan Noka : MH8BE4DFA6J-23774;-----

Dikembalikan Kepada Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO.-----

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PN.Btl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 28 Februari 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 Februari 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2012; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang telah selesai diminutasi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 13 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;--



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, yang menyatakan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke dua adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri kecuali beberapa hal yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kekecualian sebagaimana dimaksud di atas adalah menyangkut lamanya hukuman dan menyangkut tentang

penyerahan

penyerahan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa tidak boleh mengurangi ancaman minimal dari dakwaan pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;-

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam dakwaan tersebut di atas adalah minimal 6 tahun penjara sehingga Pengadilan Negeri tidak boleh mengurangi ancaman minimal tersebut ;-----



Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengurangi ancaman minimal dengan alasan menjunjung tinggi asas keadilan dan kemanfaatan sama sekali tidak tepat diterapkan dalam kasus ini, karena pembentuk Undang-Undang pada saat membuat Undang-Undang tersebut tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatunya termasuk di dalamnya kedua asas tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa tentang kekecualian tentang barang bukti sesuai dengan pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, haruslah dirampas untuk Negara bukan dirampas untuk dimusnahkan / dikembalikan pada yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul No. : 01/Pid.Sus/ 2012/PN.Btl., tanggal 22 Februari 2012, harus diperbaiki, sekedar mengenai lamanya pidana dan barang bukti yang akan tersebut

dibawah

dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa adanya kekawatiran terdakwa melarikan diri, maka terdakwa harus tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, pasal 114 ayat (1), dan (2), Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, jo Undang-undang No. 8 tahun 1981, dan ketentuan hukum lain yang berlaku ; -----



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Februari 2012, No. : 01/Pid.Sus/2012/PN.Btl. sekedar mengenai lamanya pidana dan status barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- 2 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ----
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu)

- 1 (satu) paket serbuk kristal dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9,11 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 8,567 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 8,563 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Gram Filter;-----
- 1 (satu) paket kristal dalam klip bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat \pm 0,79 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 0,393 gram dan setelah



dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 0,388

gram;-----

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi merah dengan Sim Card IM3 No. 085647682109;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----
- 1 (satu) buah bong;-----
- 1 (satu) rol alumunium foil;-----
- 1 (satu) buah korek gas;-----
- 4 (empat) buah sedotan warna putih;-----
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;-----
- 1 (satu) buah kompor;-----
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening;-----
- 2 (dua) buah isolatip bening;-----
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi;-----
- 30 (tiga puluh) buah sedotan warna kuning;-----
- 1 (satu)
- 1 (satu) buah tabung kecil warna bening;-----
- 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ;-----
- 12 (dua belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AB-5445-UI berikut STNK atas nama Benedica Sari Prasetyati DFG d/a Jl. Bimokurdo 16 GK Yogyakarta dengan Nosin : E451-



ID-239426 dan Noka :

MH8BE4DFA6J-23774 ;-----

Dirampas untuk Negara.-----

- 1 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Februari 2012, No.: 01/Pid.Sus/2012/PN.Btl. untuk selebihnya;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **RABU** tanggal **25 APRIL 2012**, oleh **ARIEF PURWADI, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH.** dan **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 35/PID.SUS/2012/PTY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **26 APRIL 2012**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim -

hakim

hakim anggota, serta, **WARTINI, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH.** **ARIEF PURWADI, SH.MH.**



2. TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

Panitera Pengganti,

WARTINI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)